

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai **Implementasi Program Perlindungan Oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sikka**, dapat diketahui bahwa implementasi Program Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sikka masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan Program Perlindungan Perempuan masih terdapat kendala-kendala yang terjadi seperti anggaran yang tidak mencukupi dalam pelaksanaan program dan struktur organisasi yang belum merata hal ini merupakan aspek utama yang mendukung pelaksanaan program Perlindungan Perempuan.

Implementasi Program Perlindungan Perempuan dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan teori dari Basic Logic Model (2004). Dari hasil penelitian, ditemukan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Perlindungan Perempuan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sikka, yaitu sebagai berikut.

1. Input

Dalam proses implementasi Program Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sikka, terdapat tiga komponen utama, yaitu sumber daya manusia, anggaran, dan landasan hukum.

- a. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka, UPTD PPA Kabupaten Sikka, dan Truk F Kabupaten Sikka belum memadai karena beban kerja yang tidak merata atau kekurangan sumber daya manusia yang memadai.
- b. Anggaran yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka, UPTD PPA Kabupaten Sikka, dan Truk F Kabupaten Sikka tidak mencukupi karena alokasi anggaran dari pemerintah daerah harus diperhitungkan bersama dengan prioritas dan kebutuhan lainnya serta hambatan administrasi.
- c. Landasan hukum yang mengatur program Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sikka sudah sesuai dengan kebutuhan dari setiap instansi yang berkaitan seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka, UPTD PPA Kabupaten Sikka, dan Truk F Kabupaten Sikka.

2. Activities

Dalam pelaksanaan program Perlindungan Perempuan, terdapat enam layanan utama yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. UPTD PPA menyediakan enam layanan yang mencakup berbagai aspek perlindungan perempuan dan anak, termasuk konseling, mediasi, pendampingan hukum, dan lain sebagainya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka menyediakan kegiatan advokasi dan sosialisasi terkait Perlindungan Perempuan dan Anak. Truk F menyediakan layanan-layanan lain, yaitu pemantauan pasca pemulangan, layanan hukum, layanan mediasi, layanan rumah aman, dan layanan psikologi. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa hambatan, antara lain konflik antara hukum dan adat, ketidakpahaman masyarakat terhadap isu-isu perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, keterbatasan edukasi masyarakat, dan proses hukum yang lambat.

3. Output

Dalam program Perlindungan Perempuan, data dari UPTD PPA selama lima tahun terakhir sebelum terbentuknya UPTD PPA menunjukkan kenaikan hingga 200 kasus. Pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan seksual yang tinggi mencapai 14 kasus. Sedangkan data dari Truk F pada tahun 2021 menunjukkan ada 14 kasus kekerasan. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami fluktuasi yang tidak merata di setiap jenis kekerasan terhadap perempuan.

4. Outcome

Dalam program Perlindungan Perempuan, hasil yang diharapkan adalah layanan-layanan tambahan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Truk F untuk implementasi program Perlindungan Perempuan. Hal ini mencakup advokasi dan sosialisasi di setiap desa di Kabupaten Sikka, sementara Truk F juga melakukan sosialisasi.

5. Impact

Dalam program Perlindungan Perempuan, dampaknya adalah perubahan pola pikir masyarakat terhadap perlindungan perempuan. Masyarakat mulai menyadari adanya program Perlindungan Perempuan. Beberapa masyarakat menyatakan bahwa mereka mengetahui program ini dan sangat senang karena program ini dapat membantu menjaga hak-hak perempuan. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi mengenai program Perlindungan Perempuan.

6.2. Saran

Setelah memahami proses implementasi serta permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sikka, peneliti mencoba memberikan rekomendasi bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, UPTD PPA, Truk F, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada sebagai upaya untuk meningkatkan dampak implementasi program

Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sikka. Rekomendasi-rekomendasi tersebut sebagai berikut.

1. Melakukan pelatihan dan pengembangan dengan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kapasitas SDM di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta UPTD PPA dan Truk F. Ini termasuk pelatihan teknis dan manajerial. Dan perekrutan tambahan SDM bagi Truk F.
2. Melakukan advokasi anggaran kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi UPTD PPA dan Truk F dalam menjalankan program Perlindungan Perempuan.
3. Melakukan diskusi dengan menggunakan berbagai media (radio, TV, media sosial) untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas sosialisasi mengenai program Perlindungan Perempuan. Selain itu, pastikan kegiatan advokasi dan sosialisasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan daerah terpencil.
4. Melakukan diskusi dan kerja sama dengan tokoh-tokoh adat untuk menyelaraskan hukum adat dengan hukum negara terkait perlindungan perempuan.
5. UPTD PPA dan Truk F meningkatkan kerjasama secara intens dengan Lembaga Adat Desa untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan bekerja sama dengan Advokat untuk secara bersama-sama mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka.

REFERENSI

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdullah, Syukur. M. (1988). *Perkembangan Studi Implementasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- M.A. Prof. Dr. Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- M.I. Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). 13-14
- Riant Nugroho Dwijowijoto. (2008). *Gender dan strategi pengarus-utamaannya di Indonesia*.
- U.Silalahi. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019) 433-4349

Jurnal

- Astanto, T. (2019). Penyusunan Informasi Kinerja dengan Pendekatan Logic Model dalam Perencanaan dan Penganggaran di Ombudsman Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1), 116–125. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.01.14>

- Mahdani, Sri. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA. Retrieved June 16, 2024, from fdokumen.com website: <https://fdokumen.com/document/bab-ii-tinjauan-pustaka-21-pengertian-im-pengertian-kebijakan-publik-dapat.html?page=1>
- Febrian, J. L., & Sagita, N. I. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (STUDI TENTANG PUSAT PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG PADA TAHUN 2021-2022). *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 345–369. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3261>
- Kegiatan, H., Siswa, D., Pembentukan, K., Disiplin, S., Program, K., & Siswa. (n.d.). *BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM*. Retrieved from http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/3045/06bab2_Nurhanifah_10030111003_skr_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y
- Riadi, Y. S., Lionardo, A., & Wulandari, N. (2022). Implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang. *Tanah Pilih*, 2(1), 47–61. <https://doi.org/10.30631/tpj.v2i1.932>
- Suryanti, S. (2019). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS FAKTA SOSIAL BERBASIS KONSELING FEMINIS TERHADAP

KETIMPANGAN GENDER). *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10(1), 1–22. <https://doi.org/10.24239/msw.v10i1.385>

YULISTIAWATY, NADYA TRY. (2024, January 15). Items where Author is “YULISTIAWATY, NADYA TRY” - Repositori STKIP PGRI Pacitan. Retrieved June 16, 2024, from repository.stkippacitan.ac.id website: https://repository.stkippacitan.ac.id/view/creators/YULISTIAWATY=3ANADYA_TRY=3A=3A.html

Website

ADS. (2021, June 3). Kerangka Berpikir: Pengertian, Cara Membuat, dan Contohnya. Retrieved June 16, 2024, from kumparan website: <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kerangka-berpikir-pengertian-cara-membuat-dancontohnya-1vs3Xt48y6k/fullpengertian-im-pengertian-kebijakan-publik-dapat.html?page=1>

BPS Kabupaten Sikka. (n.d.). Retrieved from sikkakab.bps.go.id website: <https://sikkakab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>

BPS Provinsi NTT. (n.d.). Retrieved from ntt.bps.go.id website: <https://ntt.bps.go.id/indicator/12/556/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>

Jehadu, Serafinus Sandi Hayon, & Krisiandi. (2023, July 16). Dalam 4 Bulan, Kekerasan Perempuan dan Anak di Sikka Capai 116 Kasus. Kompas.com. Retrieved from KOMPAS.com website:

<https://regional.kompas.com/read/2023/07/16/133057078/dalam-4-bulan-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sikka-capai-116-kasus>

Kabupaten Sikka , B. (n.d.). Profil Kabupaten. Retrieved from www.bapelitbang.sikkakab.go.id website:

<https://www.bapelitbang.sikkakab.go.id/kabsikka/profilkabupaten>

Mula, Putra Bali. (2023, April 28). Kekerasan Seksual di NTT Naik Sejak 2018,

Terbanyak di TTS. Kompas.com. Retrieved from Katong NTT website:

<https://katongntt.com/kekerasan-seksual-di-ntt-naik-sejak-2018-terbanyak-di-tts/>

Unida.ac.id. (2021). Pengertian Program dan Tujuannya. Retrieved June 16, 2024,

from unida.ac.id website: <https://unida.ac.id/teknologi/artikel/pengertian-program-dan-tujuannya.html>

Komnasperempuan.go.id. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 12 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan.

Retrieved from otjpkhn.komnasperempuan.go.id website:

<https://otjpkhn.komnasperempuan.go.id/view-perda/peraturan-daerah-kabupaten-sikka-no12-tahun-2012-tentang-penyelenggaraan-perlindungan-perempuan-dan->

Popi, P. (2021, December 8). TRUK Catat 519 Korban Kekerasan terhadap

Perempuan di Sikka dan Ende. Retrieved from Ekorantt.com website:

<https://ekorantt.com/2021/12/08/truk-catat-519-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sikka-dan-ende>

- Popi, P. (2023, March 8). Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat, TRUK Imbau Warga Laporkan bila Temukan Kasus. Retrieved from Ekorantt.com website: <https://ekorantt.com/2023/03/08/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-truk-imbau-warga-lapor-bila-temukan-kasus/>
- Prawiro, M. (2023, April 21). Pengertian Wawancara Adalah: Tujuan, Jenis, dan Fungsinya. Retrieved from Pengertian dan Definisi Istilah website: <https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-wawancara.html>
- RI, O. (n.d.). Minim Sarana Prasarana, Kekerasan Perempuan dan Anak di NTT Menanjak Naik Capai 200 Kasus. Retrieved from ombudsman.go.id website: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--minim-sarana-prasarana-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntt-menanjak-naik-capai-200-kasus>
- Syafnidawaty. (2020, November 9). PERBEDAAN DATA PRIMER DAN DATA SEKUNDER – UNIVERSITAS RAHARJA. Retrieved from raharja.ac.id website: <https://raharja.ac.id/2020/11/09/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/>
- Zakky. (2018, May 25). Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum. Retrieved from ZonaReferensi.com website: <https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/>

Dokumen

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Peraturan Bupati Sikka Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Bupati Sikka Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 12 Tahun 2012 Tentang penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan. Dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT